

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP-05.01.04-897/K/1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP-696/K/1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN  
DAN KEPANGKATAN DILINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan organisasi serta penyegaran susunan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dilingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dipandang perlu untuk dilakukan pergantian antar waktu keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. bahwa perubahan tersebut perlu diatur dalam Surat Keputusan.;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun. 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Keputusan Presiders Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-207/x/1989 tanggal 28 Maret tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Namanva menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Kepala Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1980 tanggal 12 Pebruari 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pega wai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN DAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : KEP-696/K/1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DILINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

- PERTAMA** Memberhentikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah yang diangkat sebagai Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dilingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-696/K/1994 tanggal 1 Nopember 1994 dengan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya;
- KEDUA** Mengangkat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah sebagai Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dilingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau pembetulan seperlunya;

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Desember 1998

KEPALA,

TTD

DRS. SOEDARJONO  
NIP.060028787

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Ketua merangkap anggota BAPERJANAS;
2. Menteri Negara Sekretaris Negara sebagai Anggota BAPERJANAS;
3. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota BAPERJANAS;
4. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara sebagai Anggota BAPERJANAS;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai Sekretaris merangkap Anggota BAPERJANAS;
6. Para Deputi Kepala BPKP;
7. Para Kepala Biro, Kepala Direktorat, Kepala Pusat dan Kepala Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.